



PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Muhammad Iqbal¹, Azizah Olvicka Mayoda²

^{1,2} Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman,
Jalan Kuaro Gn Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda 75119, Indonesia

Article history:

Received: 2023-05-16

Revised: 2023-05-19

Accepted: 2023-05-28

✉ Corresponding Author:

Muhammad Iqbal: Tel. 082343417764

E-mail: Muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id

Abstract

The Influence of Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Local Revenue of Balikpapan City. The City of Balikpapan will become the State Capital or IKN, of course, the acquisition of PAD will increase rapidly, this will affect increase in population and other tourist objects for example parking area sector, placing billboards as a means of promotion, and increasing the use of electricity to improve regional infrastructure management, increasing the budget for street lighting. This study aims to determine the effect of Parking Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on the Local Revenue of the City of Balikpapan. This type of research uses quantitative research with a descriptive approach that uses secondary data with data analysis using Descriptive Statistics, Multiple Regression Analysis, Classical Assumptions Test, Correlation Coefficient Test, R Determination Coefficient Test. The hypothesis was tested using the t test and F test with *Statistical Package For Social Science* (SPSS) 25. The results of this study indicate that Parking Tax, Advertising Tax and Street Lighting Tax have a positive and significant effect. Apart from that, parking tax, billboard tax and street lighting tax simultaneously affect the local revenue of Balikpapan City.

Keywords: Parking Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Local Own Revenue

JEL Classification: E62, E63, H2*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem pemerintahan dengan menjalankan asas otonomi daerah, yang di mana untuk menjalankan pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik memerlukan bantuan untuk mengatur tiap-tiap daerah di masing-masing wilayah Indonesia. Pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya yakni berasal dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa yang di maksud dengan "otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari pembayaran pajak masyarakat, pengelolaan sumber daya potensial yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, retribusi daerah, dan penghasilan lainnya yang menjadi hak bagi pemerintah daerah itu sendiri.

Pendapatan ini menjadi upaya agar pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kewenangannya. Dijelaskan dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan "Pendapatan Asli Daerah atau disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah daerah memiliki hak untuk dapat mengurus sendiri masalah-masalah pemerintahannya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 32 Tahun 2014 yang membahas mengenai pemerintah daerah "(1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan, sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan." PAD adalah penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang diperoleh oleh hasil pengelolaan daerah itu sendiri secara sah (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah didefinisikan sebagai sebuah kontribusi yang dibayarkan oleh warga daerah yang bersifat memaksa dan diatur dalam UU, tepatnya UU No. 28 tahun 2009. Pajak tersebut nantinya akan dirasakan kembali oleh para pembayar pajak secara tidak langsung dari pembangunan yang dilakukan pada daerah tersebut. Dalam upaya pemerintah untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari pajak, aturan ini mengubah sistem pengutang pajak dengan menggunakan *self assesment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Pajak parkir ialah bentuk pajak yang berikan oleh negara kepada pemilik usaha tempat penitipan kendaraan bermotor yang berada di luar badan jalan, pajak ini dikenakan pada pemilik usaha maupun sebagian suatu usaha seperti tempat penitipan kendaraan bermotor, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 yang mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD). Parkir merupakan jenis usaha yang menjual jasa, parkir memiliki keterkaitan dengan pendapatan daerah. Sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen pemilik kendaraan pribadi bermotor, tempat penitipan kendaraan atau parkir menjadi salah satu usaha yang cukup memberikan kontribusi bagi daerah, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan keteraturan di suatu tempat. Namun, hal ini tak benar-benar terlaksana dengan baik, sebab terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak untuk lahan parkir di Indonesia, seperti pelaksanaan pemungutan pajak yang membuat penganggaran pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang hadir bersamaan dengan usaha parkir ini. Selain itu, masih banyak tempat-tempat yang diubah menjadi lahan parkir ilegal yang tidak terdaftar sehingga tidak berkontribusi pada pemberian pajak daerah (Rachman et al, 2021). Kemudian pajak reklame atau pajak yang dibayarkan atas penyelenggaraan reklame dalam UU PDRD Pasal 1 Angka 26 dan 27. Reklame dimaksudkan sebagai benda, media, ataupun alat yang dibuat dengan tujuan komersil untuk promosi ataupun penarik perhatian masyarakat umum mengenai suatu badan usaha, barang, atau jasa (Siahaan, 2013). Pada UU PDRD menyatakan bahwa "Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain."

Pendapatan daerah diakui secara resmi sebagai hak yang diterima oleh pemerintah daerah atas nilai kekayaan daerah itu sendiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maupun retribusi daerah. Peneliti tertarik untuk meneliti topik ini sebab peneliti melihat variasi pada PAD di tiap Kabupaten/Kota di Indonesia, peneliti juga melihat adanya potensi untuk meningkatkan PAD pada Kota Balikpapan, hal ini juga melihat Kota Balikpapan akan menjadi Ibu Kota Negara atau IKN yang pastinya perolehan PAD akan semakin meningkat pesat. Selain itu, peneliti juga melihat di Kota Balikpapan akan mengalami perkembangan lebih besar dari peningkatan jumlah penduduk serta objek wisata lain yang akan mempengaruhi peningkatan sektor lahan parkir, pemasangan reklame sebagai sarana promosi, dan peningkatan pemakaian listrik untuk meningkatkan pengelolaah infrastruktur daerah, seperti peningkatan anggaran untuk penerangan jalan. Dengan demikian peneliti ingin mengungkapkan atau mengetahui besaran kontribusi pajak dari lahan parkir, pemasangan reklame, dan pemanfaatan listrik penerangan jalan terhadap penerimaan PAD karena kota Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yang salah satunya disebabkan oleh pembangunan IBU KOTA NEGARA (IKN). Kemandirian keuangan daerah terlihat dari seberapa besar PAD yang diterima dari Pemerintahan Kabupaten/Pemerintahan Kota. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maka semakin terlihat tingkat kemandirian dari Pemerintah Kota. Kemandirian suatu daerah dalam mengurus keuangannya ditentukan salah satunya melalui tingkat PAD daerah tersebut. Efektivitas penggunaan PAD akan lebih penting diperhatikan dibanding dengan anggaran realisasi PAD itu sendiri. Berdasarkan data dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Balikpapan selama periode tahun 2010-2020 terlihat bahwa adanya efektifitas PAD pada Daerah Kota Balikpapan.

Dilandasi dengan teori keagenan, yakni teori yang dalam pemerintahan ini melihat pada kesepakatan yang dilakukan oleh pemberi wewenang (principal) pada penerima wewenang (agent), dimana hal ini dimaksud sebagai uang hasil pembayaran dari rakyat yang dipercayai untuk diatur oleh pemerintah pusat atau daerah dengan baik. Juwita and Yanti (2018) menemukan hasil adanya pengaruh yang positif dan

signifikan antara PAD dari hasil pajak parkir. Namun, berbeda dengan penelitian milik (Rachman, Anggraeni, dan Wigiyanti 2021) menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan antara pajak parkir dengan PAD. Kurniawan (2021) menunjukkan hasil pajak reklame mempengaruhi secara positif dan signifikan pada PAD. Namun penelitian tersebut tidak relevan dengan penelitian lain dari Rizqiyah (2018) yang menunjukkan PAD tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pajak reklame. Menurut penelitian Erawati and Hurohman (2017) pajak penerangan jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada PAD. Namun, penelitian milik Manullang (2019) justru menyatakan hal yang berbeda, yakni tidak adanya pengaruh antara PAD dengan pajak penerangan jalan.

2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini membahas mengenai hubungan yang terbangun sebagai prinsipal mempekerjakan orang lain yang disebut agent dan menyerahkan pekerjaannya pada agent. Jensen & Meckling (1976) menyatakan teori ini berhubungan dengan kontrak dari satu atau lebih pemilik (principal) dalam menyerahkan wewenang kepada penerima (agent). Konflik biasanya timbul saat agen merasa tidak memiliki kepentingan dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh prinsipal, dan terdapat kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Hubungan pemerintah dengan warganya juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara prinsipal dengan agen. Prinsipal memberikan aturan yang mengikat pada agen dengan memberi sumberdaya. Sebagai wujud pertanggung jawaban atas pemberian sumber daya tersebut, agen memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi akibat ketidaktahuan prinsipal atas apa saja yang dikerjakan oleh agen, maka dibutuhkan pihak ketiga yang bertugas untuk meyakinkan prinsipal akan kebenaran laporan yang diberikan oleh agen. Pada penelitian ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan (prinsipal) dan penerima kewenangan (agen). Berdasarkan teori keagenan ini masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil pajak dan retribusi daerah mampu dikelola menjadi PAD agar digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah sebagai agen.

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2016) menjelaskan akuntansi sektor publik sebagai alat informasi bagi publik dari pemerintah. Halim et al., (2007) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan kegiatan penyediaan jasa informasi secara kuantitatif dan bersifat keuangan berdasarkan pada entitas pemerintahan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan dari pihak-pihak terkait yang memiliki. Berkepentingan. Indra Bastian (2014) mendefinisikan Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada lembaga tinggi negara yang digunakan untuk mengelola berbagai dana dari masyarakat. Tujuan akuntansi sektor publik berdasarkan *American Accounting Association (AAA) 1970*:

1. Kontrol Manajemen
Kontrol manajemen dilakukan guna melaporkan informasi hasil pengelolaan organisasi dengan lebih cepat, ekonomis, dan efisien guna dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan dialokasikan dalam badan suatu organisasi.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas mengartikan penyajian informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik. Akuntabilitas berguna untuk melaporkan pertanggung jawaban atas sumber daya yang dipegang oleh wewenang manajer tersebut.
Karakteristik akuntansi sektor publik juga diuraikan dalam beberapa hal dibawah ini yaitu:
 1. Berdasarkan penggunaan, jenis akuntansi ini digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
 2. Berdasarkan sifatnya, jenis akuntansi ini digunakan untuk organisasi non profit guna menghasilkan laba.
 3. Berdasarkan fokus tujuannya, jenis akuntansi ini hanya menyediakan informasi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
 4. Berdasarkan lingkungannya, jenis akuntansi ini digunakan oleh lembaga yang bergerak pada lingkungan persoalan dan sangat kompleks lembaga.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU PDRD menjelaskan yang dimaksud dengan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Asas penting dari otonomi daerah dipaparkan berdasarkan UU PDRD antara lain:

1. Desentralisasi, yakni memiliki arti pemberian wewenang dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan pada Asas Otonom.
2. Dekonsentrasi, yakni pemberian sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Wakil Pemerintah Pusat sebagai penanggungjawaban atas urusan pemerintahan secara umum.
3. Tujuan Pembantuan, yakni mengartikan pemerintah suatu daerah Kabupaten/Kota turut membantu pelaksanaan sebagian urusan pemerintah di wilayah provinsi maupun pusat.

Badrudin (2012) menyatakan "Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.23 Tahun 2004, PAD diartikan sebagai pendapatan yang dipungut dan diterima oleh daerah sesuai pada peraturan undang-undang. Undang-Undang. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus guna dapat membantu membiayai kebutuhan pembangunan daerah otonom. PAD diperoleh dari penghasilan pajak daerah, pendapatan dari biaya retribusi, serta pengelolaan kekayaan milik daerah lainnya yang sah.

Carunia (2017) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan daerah yang didapat dari sumber-sumber dalam jangkauan wilayah daerahnya tersebut, semakin besar PAD berkontribusi pada keuangan daerah, semakin baik pula daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunannya. Baldrice (2017) berpendapat PAD merupakan penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan UU berlaku dari hasil sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya. Sektor pendapatan ini berperan penting guna membiayai segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah daerahnya tersebut. PAD terdiri dari beberapa jenis yang semua ditetapkan dan diatur dalam UU, di antaranya yakni:

1. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dari warga maupun badan di suatu daerah tertentu yang sifatnya memaksa diatur dalam UU. Nantinya kontribusi berupa pajak yang dibayarkan oleh warga atau badan tersebut akan dikembalikan secara tidak langsung dari hasil pembangunan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah pada tingkat kabupaten/kota.
2. Retribusi daerah, dalam UU retribusi ini diartikan sebagai pengutan biaya yang dikenakan pada penyediaan jasa maupun pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu badan ataupun pribadi (Undang-undang RI PDRD Tahun 2009). Beberapa jenis retribusi diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak

Pajak memiliki pengertian sebagai kontribusi yang diberikan oleh rakyat pada Negara secara pribadi ataupun badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang. Imbalan dari pajak tersebut akan dikembalikan dalam bentuk infrastruktur guna kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat pada negara berdasarkan UU sebagai kas negara yang digunakan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya pemungutan pajak tersebut bersifat memaksa dan bisa dilakukan tanpa adanya imbal jasa. Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berlandaskan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditemui adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak ditujukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan jika pemasukannya diketahui terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Fungsi pajak pada umumnya, yakni :

1. Fungsi *Budgeting*, yakni dana yang didapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *Regularented*, yakni sebagai pengatur atau alat ukur pada bidang sosial ekonomi pemerintahan.
3. Stabilitas, yakni pajak berfungsi sebagai penerimaan negara guna menjalankan kebijakannya.
4. Redistribusi pendapatan, yakni sebagai dana untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak dipungut berdasarkan tiga sistem, yakni:

1. *Official Assesment System*, yakni sistem yang memberi wewenang bagi pemerintah atau fiskus untuk menentukan dan mengatur besaran pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah:

- 1) Besaran pajak menjadi kewenangan fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Fiskus mengeluarkan surat pajak yang berisi utang pajak timbul.
2. *Self Assesment System*, yakni sistem pungutan pajak yang kewenangannya diberikan secara bebas pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan hingga pelaporan besaran pajak terutangnya.
3. *With Holding System*, yakni pungutan pajak yang diberikan pada pihak ketiga guna besaran hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pajak Parkir

Pajak parkir menurut UU PDRD diartikan sebagai pajak yang dikenakan oleh penyedia lahan parkir di luar jalan termasuk penyedia jasa penitipan kendaraan. Liberti Pandiangan (2007) pajak parkir didefinisikan sebagai pajak yang diberikan pada penyelenggara parkir baik pribadi maupun badan terkait pokok usaha penyediaan garasi atau penitipan kendaraan bermotor. Sebagai informasi, pajak parkir masuk sebagai salah satu penyumbang dari pajak daerah dan retribusi daerah. Subjek pajak merupakan mereka yang menitipkan kendaraan bermotornya. Sedangkan wajib pajaknya merupakan individu atau badan yang menyediakan jasa penitipan kendaraan. Penyelenggara jasa memiliki kewajiban untuk melapor dan menyetor pajak atas lahan parkir yang disediakan. Namun, tidak semua penyelenggara tempat parkir dikenakan pajak atas lahan parkir yang mereka buka.

Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan dari penyelenggaraan reklame, yakni benda, alat, ataupun media yang dirancang dengan tujuan komersil untuk menarik perhatian atau mempromosikan suatu barang, jasa, maupun orang kepada khalayak umum. Siahaan (2013) menjelaskan reklame sebagai sebuah benda atau media yang memiliki corak dengan tujuan untuk keperluan komersil atau mempromosikan seseorang, barang, ataupun jasa agar menarik perhatian khalayak luas. Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini dilandaskan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu Kabupaten atau Kota sebagai berikut (Siahaan, 2013):

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota.

Siahaan (2013) dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan:

1. Biaya pemasangan reklame
2. Biaya pemeliharaan
3. Durasi pemasangan
4. Nilai strategis lokasi
5. Jenis dan model reklame
6. Suparmoko (2002) tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%) dengan ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak daerah itu sendiri dengan catatan tidak melebihi dua puluh lima persen (25%).

Pajak Penerangan Jalan

Dalam UU pajak ini dijelaskan sebagai "Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.". Azhari Aziz (2015) mengartikan pajak penerangan jalan sebagai pajak yang dibayarkan akibat penggunaan listrik bagi penerangan jalan di wilayah daerah tersebut. Beberapa objek yang dikecualikan, yakni:

1. Penggunaan listrik oleh instansi pemerintahan.
2. Penggunaan listrik untuk kantor-kantor pemerintahan dengan dasar balasan atau timbal balik.
3. Penggunaan listrik dalam kapasitas tertentu yang digunakan untuk kepentingan sendiri.
4. Penggunaan listrik yang dalam peraturan daerah diperuntukan untuk kegiatan lain.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian disetorkan ke Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota dari sektor pajak daerah. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Sedangkan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebagai berikut:

1. Tenaga listrik yang digunakan berasal dari PLN dengan pembauran nilai jual sesuai dengan jumlah biaya beban yang ditambah dengan biaya pemakaian kwh.
 2. Tenaga listrik yang didapat bukan dari PLN tidak dikenakan biaya. Namun, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas, jumlah pengguna, dan harga satuan listrik yang berlaku pada daerah tersebut.
 3. Khusus kegiatan industri, tenaga listrik ditetapkan dengan nilai sebesar 30% ditambahkan dengan pungutan untuk minyak bumi dan gas alam.
 4. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling besar, yakni 10% dalam peraturan daerah.
- Berdasarkan teori-teori yang sudah diulas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Pajak Parkir (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Balikpapan.
 2. Pajak Reklame (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Balikpapan.
 3. Pajak Penerangan Jalan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Balikpapan.
 4. Pajak Parkir (X_1), Pajak Reklame (X_2), dan Pajak Penerangan Jalan (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

3. Metode, Data, and Analisis

Objek dan subjek dengan karakteristik yang sesuai dengan variabel penelitian disebut sebagai populasi yang datanya akan diambil untuk dipelajari dan untuk diambil kesimpulannya Sugiyono (2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi yang digunakan adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Sampel adalah sebagian jumlah populasi Sugiyono (2018). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah mengenai Pajak Daerah/Retribusi Daerah Tahun 2010-2020.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengungkapkan suatu dengan apa adanya dengan tujuan agar mampu memberi gambaran secara lengkap mengenai *setting social* dari fenomena yang diuji. Metode deskriptif digunakan guna menggambarkan hasil penelitian, tetapi bukan untuk menarik atau menggambarkan kesimpulan (Sugiyono, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, adapun sumber data terkait dengan penelitian ini didapat dari data yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Periode tahun yang digunakan adalah data tahun 2010-2020. Data pada penelitian ini dikumpulkan dari keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau dokumentasi. Sugiyono (2017) metode pengumpulan data dengan dokumentasi memiliki keunggulan tersendiri karena berguna sebagai bukti untuk peneliti menemukan hasil yang lebih relevan. Pada penelitian ini pengumpulan dilakukan melalui *annual report* dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

4. Hasil
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Table 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.33043871
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.097
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: diolah dari SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 4.3 menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov test* didapatkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* atau nilai signifikansi 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.949	1.054
	X2	.933	1.071
	X3	.888	1.127
a. Dependent Variable: Y			

Sumber: diolah dari SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan uji multikolinieritas pada tabel 4.4 mendapat hasil hitungan toleransi dari tiap varaibel bebas menunjukkan lebih dari 0,100 dimana variabel Pajak Parkir (X₁) memiliki nilai *tolerance* 0,949, variable Pajak Reklame (X₂) memiliki nilai *tolerance* 0,933, dan variable Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai *tolerance* 0,888. Kemudian dapat dilihat juga dari nilai VIF dari variabel bebas yang menunjukkan kurang dari 10 dimana variabel X1 memiliki VIF senilai 1.054, variabel X2 memiliki VIF 1.1071, dan variabel X3 memiliki nilai VIF 1.127. Hasil tersebut dapat disimpulkan tidak adanya kejadian multikolinieritas antar varaibel independen dan tidak ada model regresi yang layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedestisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.997	13.288		1.279	.242
	X1	-.016	.046	-.125	-.351	.736
	X2	-.059	.070	-.300	-.836	.431
	X3	-.047	.120	-.144	-.390	.708
a. Dependent Variable: Abs_RES						

Sumber : diolah dari SPSS versi 25, 2022

Hasil uji analisis di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) antara variable independent yaitu Pajak Parkir (X₁) memiliki nilai signifikansi 0,736, variable Pajak Reklame (X₂) memiliki nilai signifikansi 0,431, dan variable Pajak Penerangan Jalan (X₃) memiliki nilai signifikansi 0,708 dengan absolut residual > 0,05 dengan begitu dapat disimpulkan tidak adanya maslaah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Table 4 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 ^a	.771	.674	6.37109	2.147
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: diolah dari SPSS Versi25, 2022

Tabel di atas menunjukkan nilai D-W sebesar 2.147, artinya DW +2, maka dapat dikatakan terjadi autokorelasi negatif.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji T dan Uji F

Table 5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.612	34.424		.076	.942
	X1	.312	.101	.643	3.097	.017
	X2	.189	.152	.260	1.246	.253
	X3	.506	.255	.417	1.982	.088
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: diolah dari SPSS Versi 25, 2022

Pada tabel diatas diketahui bahwa hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Pajak Parkir (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,097 dan nilai signifikan sebesar 0,017. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan kurang dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
2. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Pajak Reklame (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,246 dan nilai signifikan sebesar 0,253. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
3. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Pajak Penerangan Jalan (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,982 dan nilai signifikan sebesar 0,088. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Tabel 6 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	876.250	3	292.083	5.570	.029 ^b
	Residual	367.093	7	52.442		
	Total	1243.343	10			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: diolah dari SPSS versi 25,2022

Berdasarkan uji F terlihat pada tabel diatas diketahui nilai F_{tabel} sebesar 5,570 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Parkir (X_1), Pajak Reklame (X_2) dan Pajak Penerangan Jalan (X_3) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,029 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama variabel Pajak Parkir (X_1), Pajak Reklame (X_2) dan Pajak Penerangan Jalan (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.674	6.37109
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: diolah dari SPSS versi 25,2022

Berdasarkan hasil uji di atas diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,674 mengartikan PAD (Y) pada pemerintah Kota Balikpapan tahun 2010 – 2020 dapat dijeaskan oleh varaiabel independennya yang sebesar 67,4% (persen). Sisanya sebesar 32,6% (persen) dijelaskan dalam model lain yang tidak menjadi bagian variabel dari penelitian ini.

5. Pembahasan

Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis pertama menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan **Diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory agency* yang menyatakan bahwa prinsipal dan agen harus selalu mengupayakan kepentingan bersama agar dapat mencapai tujuan bersama. Dalam upaya ini prinsipal dan agen sama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan cara masyarakat atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal patuh dalam membayar pajak untuk membantu pemerintah sebagai agen dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan pemerintah dapat mengelola penerimaan pajak parkir dengan sebaik-baiknya yang akan digunakan untuk kepentingan daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi diterimanya Pajak Parkir adalah bentuk kesadaran masyarakat atas pentingnya parkir di tempat yang telah disediakan oleh penyelenggara parkir dan menyadari pentingnya keamanan dalam parkir di tempat yang telah disediakan hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir dapat diterima karena penerimaan Pajak Parkir selalu mencapai target setiap tahunnya dengan kontribusi sebesar 41,9% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

Pajak Parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Sedangkan, wajib pajak parkir adalah seseorang baik individu maupun badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Balikpapan, ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya pendapatan dari Pajak Parkir maka semakin tinggi pula PAD yang didapatkan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini semakin pesatnya kendaraan roda dua dan roda empat maka terlihat jelas bahwa pemungutan parkir semakin meningkat, seperti di pusat perbelanjaan, rumah sakit, mall dan lain-lain oleh karena itu pendapatan Pajak Parkir setiap tahunnya meningkat. Artinya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaporkan atau menyetorkan pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut dikelola menjadi pendapatan asli daerah. Iuran tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, masyarakat mempercayakan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan Yanti (2018) menunjukkan hasil bahwa pajak parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pujihastuti & Tahwin (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan **Diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sudah sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa masyarakat dan atau penyelenggara penyedia layanan sebagai prinsipal mempercayakan hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola menjadi pendapatan asli daerah agar digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah sebagai agen. Faktor yang mempengaruhi diterimanya Pajak Reklame salah satunya adalah bentuk kesadaran masyarakat atas pentingnya penggunaan pemasangan reklame adalah dengan berkembangnya pusat-pusat sentra bisnis dan kuliner di Kota Balikpapan, bertambahnya Mall,

Apartement, Hotel, Restoran Cepat Saji dan lain-lain. Untuk dapat memasarkan produk-produk tersebut maka perlu menggunakan pemasangan reklame untuk memperkenalkan produknya. Pajak Reklame dapat diterima karena penerimaan Pajak Reklame selalu mencapai target setiap tahunnya yang mempengaruhi kenaikan pada pendapatan daerah Kota Balikpapan. Berpengaruhnya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan membuktikan bahwasanya Kota Balikpapan menjadi pusat ekonomi dengan banyak mal, rumah, hotel, restoran cepat saji dan pariwisata demikian juga kebutuhan akan industri reklame akan sangat tinggi untuk itu seharusnya pajak reklame bisa memberikan kontribusi yang lebih tinggi karena dari tahun 2010-2020 kontribusi Pajak Reklame hanya sebesar 1,39% terhadap penerimaan PAD.

Pajak Reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Sementara reklame didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang guna komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat secara umum. Subjek pajaknya adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame tersebut. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang masuk ke dalam retribusi daerah, maka semakin besar pendapatan terhadap pajak reklame maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan dikelola menjadi pendapatan asli daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, masyarakat mempercayakan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita & Yanti (2018) yang meneliti “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi” menunjukkan hasil bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis ketiga menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan **Diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori agen yang selalu mengupayakan kepentingan bersama dan mengurangi adanya komunikasi yang buruk antara agen dan prinsipal dalam menjalankan tugasnya. Penerimaan pajak penerangan jalan yang selalu mencapai target setiap tahunnya adalah salah satu bukti bahwa agen dan prinsipal memiliki komunikasi dan sinergi yang baik dalam menjalankan perannya dengan adanya komunikasi yang baik maka informasi yang diterima prinsipal akan selaras dengan informasi yang diketahui oleh agen. Faktor yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan dapat diterima salah satunya adalah masyarakat sadar bahwa penerangan jalan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dapat membantu pengendara di malam hari dan dapat mengurangi terjadinya kejahatan di jalan dengan itu Pajak Penerangan Jalan telah berkontribusi sebesar 33,8% untuk penerimaan PAD Kota Balikpapan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Semakin tinggi pendapatan pajak penerangan jalan maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang nantinya iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, masyarakat mempercayakan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hurohman (2017) menunjukkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rachman et al. (2021) juga menunjukkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pernyataan hipotesis keempat menyatakan bahwa Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan **Diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan jalan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sudah sejalan dengan teori keagenan yang dimana prinsipal mempercayakan seluruh pembayaran pajaknya oleh pemerintah sebagai agen agar dapat dikelola sebagai pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kepentingan daerah,

dengan ini pemerintah sebagai agen sudah menjalankan tugasnya dengan menanamkan sifat adil, transparan, dan akuntabilitas sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang dimana hasil pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

Masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah yang pelaksanaannya di atur sesuai dengan undang – undang, yang dimana iuran tersebut masuk ke dalam kas daerah. Iuran tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum daerah atau belanja daerah, masyarakat mempercayakan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan diatur dengan baik dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang dimana memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan berpengaruh bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizqiyah (2018) “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013)” dengan hasil bahwa secara bersama – sama variabel independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerinta Kota Semarang.

6. Kesimpulan, Batasan, dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, yakni:

1. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, didapatkan bahwa pajak parkir mempengaruhi PAD Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020 secara positif signifikan.
2. Hasil analisis mendapati bahwa pajak reklame secara parsial berpengaruh pada PAD Pemerintah Kota Balikpapan secara positif dan signifikan diperiode Tahun 2010-2020.
3. Hasil analisis diketahui bahwa pajak penerimaan jalan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap PAD pada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020.
4. Hasil analisis mendapatkan bahwa PAD secara simulkan dipengaruhi positif dan signifikan oleh pajak parkir, pajak reklame, serta pajak penerangan jalan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2020.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagi Pemerintah Daerah Hasil PAD dapat memaksimalkan dari sumber-sumber yang menjadi sumber PAD terutama terhadap pajak daerah, karena pajak daerah merupakan pendapatan tertinggi yang masuk kedalam PAD. Pemerintah perlu meningkatkan kedisiplinan dalam hal pendapatan, dan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib membayar pajak. Beberapa cara yang dapat dilakukan di antaranya, yakni:

- a. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak untuk lebih giat dalam melakukakn sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajibannya membayar pajak.
- b. Menarik minat wajib pajak dengan menawarkan kemudahan dalam akses pendaftaran menjadi wajib pajak maupun dalam melakukan pembayaran pajak.
- c. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan pajak, guna meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola. Pemerintah daerah juga perlu melakukan penjarangan terhadap warga ataupun badan yang tidak patuh pada pajak.
- d. Guna dapat mengoptimalisasi pemungutan pajak reklame, perlu adanya penyempurnaan dan peningkatan layanan publik oleh seluruh aparaturnegara pada bidang perpajakan agar mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah pungutan pajak dari pemasangan reklame pada tiap tahunnya.
- e. Para aparaturnegara atau pegawai pajak di Kota Balikpapan harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi manajemen agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan sektor pajak, khususnya pajak hasil pemasangan reklame guna meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah.

Referensi

- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015). *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 22–32.
- Halim, A., Rangga, I., & Dara., A. (2007). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juwita, R., & Yanti, E. D. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 29–40
- Kurniawan, H. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu: Studi Pada Badan Keuangan Daerah*
- Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan ,. *Jurnal Progressif Akuntansi Bisnis (JPAB)*, 7(November), 34–40.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(02).
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *AKURAT/Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 33–47.
- Rizqiyah, I. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2329.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.